



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA

P U T U S A N NOMOR : 32-K/BDG/PMT-II/AU/VI/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Maston Anoegraha
Pangkat / NRP	: Serma, 517072
J a b a t a n	: Ba Flight A Skadik 501 Wingdikum
K e s a t u a n	: Skadik 501 Wingdikum
Tempat dan tanggal lahir	: Surabaya, 22 Agustus 1972
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Kp. Jabon Mekar Rt 01 Rw 01 No. 44 Kec. Parung, Kab. Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan tanggal 03 Juni 2020 di Rumah Tahanan Militer berdasarkan Penetapan Nomor : Taphan/021/BDG/K-AU/PMT II /V/2020 tanggal 06 Mei 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020 di Rumah Tahanan Militer berdasarkan Penetapan Nomor : Taphan /25/ BDG/K-AU/PMT-II /VI/ 2020 tanggal 04 Juni 2020.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/135/K/AU/II-08/II/ 2020 tanggal 24 Januari 2020 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”
Atau

Halaman 1 dari 14 hal Putusan Nomor 32-K/BDG/PMT-II/AU/VI/2020



Kedua :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kesukaannya itu bukan karena kejahatan”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Dakwaan.

Pertama : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Atau

Kedua : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

II. Tuntutan Oditur Militer pada hari Senin tanggal 20 April 2020 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan :

1. Terdakwa Maston Anoegraha Serma NRP 517072 tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“ Penggelapan ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

2. Mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar surat Pernyataan over kredit kendaraan yang dibuat pada tanggal 7 September 2017.

b. 2 (dua) lembar surat keterangan dari CIMB Niaga Auto Finance tanggal 19 Desember 2017.

c. 3 (tiga) lembar tanda terima pembyaran Angsuran Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik Nopol F 1520 NK bulan Oktober, Novmber dan Desember.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,00. (lima belas ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 22-K/PM.II-09/AU/II/2019 tanggal 5 Mei 2020 yang bersidang pada Tingkat

Halaman 2 dari 14 hal Putusan Nomor 32-K/BDG/PMT-II/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Maston Anoeграha Serma NRP 517072 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan“

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar surat Pernyataan over kredit kendaraan yang dibuat pada tanggal 7 September 2017.

b. 2 (dua) lembar surat keterangan dari CIMB Niaga Auto Finance tanggal 19 Desember 2017.

c. 3 (tiga) lembar tanda terima pembyaran Angsuran Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik Nopol F 1520 NK bulan Oktober, November dan Desember.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,00. (lima belas ribu ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/22-K/PM.II-09/AU/V/2020 tanggal 5 Mei 2020.

III. Akte Menerima Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : APMB/22-K/PM.II-09/AU/V/2020 tanggal 19 Mei 2020.

IV. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 28 Mei 2020.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 5 Mei 2020 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 22-K/PM.II-09/AU/II/2020 tanggal 5 Mei 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 22-K/PM.II-09/AU/II/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 hal Putusan Nomor 32-K/BDG/PMT-II/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mencermati amar Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 22-K/PM.II-09/II/ 2020 tanggal 5 Mei 2020, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" oleh karenanya Terdakwa dipidana selama 8 (empat) bulan maka dalam menguraikan berbagai alasan yang dijadikan dasar dalam mengajukan keberatan Terdakwa disusun sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan para saksi pada tanggal 16 Maret 2020 di Pengadilan Negeri Bogor, yang pelaksanaan sidang dilaksanakan di kota Bogor dengan tujuan agar para saksi dapat hadir pada pelaksanaan pemeriksaan, ternyata seluruh saksi yang dipanggil tidak hadir yaitu atas nama Ita Sari sebagai saksi-2 (pelapor) sebagai saksi kunci, Ilham sebagai Saksi-3, Dwi haryanti sebagai Saksi-4, Doni Kurnia sebagai saksi-5, Sugianto alias Toti sebagai saksi-6.

Terhadap pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka pada kesempatan ini ijinlah Kami akan memberikan tanggapan sebagai berikut :

Bahwa dengan mencermati uraian pembagian unsur-unsur tindak pidana yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sebagaimana pada halaman 29 (dua Sembilan) yang membagi unsur-unsur ketentuan Pasal 372 menjadi 3 (tiga) unsur yaitu:

a. Unsur Kesatu "Barangsiapa", unsur Kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" dan unsur ketiga "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang". ini semua menurut hemat Kami merupakan tidak saja sebagai bentuk ketidak konsistenan dari Majelis Hakim akan tetapi juga sebagai bentuk kegamangan Majelis Hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana.

b. Bahwa walaupun dalam pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang di uraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, merupakan bentuk pembuktian yang tidak tepat, akan tetapi Kami akan mencoba menguji pembuktian unsur kedua sebagaimana yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yakni unsur unsur Kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" dan unsur ketiga "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Halaman 4 dari 14 hal Putusan Nomor 32-K/BDG/PMT-II/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mencermati uraian tersebut diatas, dengan tegas Kami menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama selain “telah salah” dalam menyimpulkan terbuktinya unsur tindak pidana khususnya pada unsur kedua, dan juga Majelis Hakim sangat-sangat memaksakan fakta dalam pembuktian tersebut.

Majelis Hakim Tingkat Banding yang Kami Hormati.

Sebagaimana kita ketahui bahwa KUHP yang ada di Indonesia ini tidak ada penjelasannya demikian juga terkait ketentuan pasal 372 KUHP sampai saat ini tidak ada penjelasan secara resmi, sekalipun dalam praktek para praktisi hukum dalam memahami pengertian unsur-unsur pasal yang ada di KUHP selalu menggunakan teori atau pendapat ahli hukum, akan tetapi karena “asas kepastian hukum” merupakan asas yang sangat kuat dan posisinya sangat di atas dibandingkan dengan yang lain, maka tidak seharusnya dalam penerapan hukum Majelis Hakim tidak taat atau tidak menerapkan rasa kepastian hukum tersebut.

Oleh karena unsur Kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” tidak terpenuhi dan demikian juga untuk unsur ketiga “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” tidak terpenuhi maka dengan tegas bahwa unsur kedua dan ketiga sebagaimana didakwakan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, kami berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 22-K/PM.II-09/II/ 2020 tanggal 5 Mei 2020 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” oleh karenanya Terdakwa dipidana dengan Pidana Pokok Penjara selama 8 (delapan) bulan dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas militer, selain merupakan putusan yang salah dan keliru karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukumnya, juga merupakan putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan. Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

- a. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Serma Maston Anoegraha NRP 517072 tersebut;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 22-K/PM.II-09/II/ 2020 tanggal 5 Mei 2020 atas nama Serma Maston Anoegraha NRP 517072 Ba Flight A Skadik 501 Wingdikum – Bogor yang dimohonkan banding tersebut.

Halaman 5 dari 14 hal Putusan Nomor 32-K/BDG/PMT-II/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Serma Maston Anoegraha NRP 517072 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan".
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Namun demikian jika Majelis berkeputusan lain mohon putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan *Ex Aequo Et Bono*. Sekian semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua, "Amin".

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Terhadap keberatan mengenai pembuktian unsur-unsur yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa hal tersebut telah dijawab dan dibuktikan dalam pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pembuktian unsur-unsur tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Dengan demikian seluruh keberatan Penasihat Hukum Terdakwa **tidak dapat diterima dan oleh karena itu harus ditolak.**

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Oditur Militer mengajukan Kontra atau Tanggapan terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer telah membacakan tuntutan yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim yang bersidang agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer akan tetapi Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya sekarang Pemohon Banding tidak mengajukan pembelaan (pledoi) akan tetapi Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya hanya mengajukan Clementine atau permohonan dan tidak membantah unsur-unsur yang diajukan Oditur Militer dalam tuntutan sehingga sikap Terdakwa/Penasehat Hukumnya sekarang Pemohon Banding secara tidak langsung telah mengakui dan sependapat dengan tuntutan Oditur Militer (Terbanding) sehingga dari rangkaian alasan-alasan yang

Halaman 6 dari 14 hal Putusan Nomor 32-K/BDG/PMT-II/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan pertimbangan Pembanding dalam mengajukan keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung patut diabaikan atau tidak dapat diterima.

2. Bahwa Oditur Militer keberatan dan tidak sependapat dengan Penasehat hukum Terdakwa (pembanding) yang tercantum dalam memori bandingnya pada halaman 3 pada pokoknya penasehat hukum Terdakwa berpendapat bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam mengambil keputusannya nyata-nyata telah “salah dalam mempertibangkan fakta-fakta yang ada dan demikian juga salah dalam penerapan hukumnya, sehingga putusannya selain tidak memenuhi rasa keadilan juga dapat mencederai penegakan hukum”. Karena justru Oditur Militer sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan karena apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim sudah tepat dan tidak keliru dan sudah benar dalam mempertibangkan fakta-fakta yang ada dan terungkap dipersidangan sehingga Majelis Hakim tidak keliru dalam penerapan hukumnya, sehingga keputusan yang diambil sudah memenuhi rasa keadilan”, Namun demikian Oditur Militer (Terbanding) menyerahkan hal tersebut kepada pertimbangan Majelis Hakim Tinggi II Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Banding karena hal tersebut sudah dijadikan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung dan menurut hemat Oditur Militer pertimbangan tersebut sudah tepat.

3. Bahwa Oditur Militer keberatan dan tidak sependapat dengan Penasehat hukum Terdakwa (pembanding) yang tercantum dalam memori bandingnya pada halaman 7 pada pokoknya penasehat hukum Terdakwa menyatakan bahwa terkait Pemeriksaan para saksi. yang dilakukan pada hari senin tanggal 16 maret 2020 acara sidang perkara Nomor 22-K/PM.II-09/II/2020 dengan acara pemeriksaan para saksi dan sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bogor dengan alasan agar para saksi dapat hadir pada acara pemeriksaan sebagai saksi, namun fakta yang ada para saksi yang panggil sebanyak 5 saksi atas nama Sdr. Ita Sari sebagai saksi-2 (pelapor) sebagai saksi kunci, Sdr. Ilham (Saksi-3), Sfri Dwi haryanti (Saksi-4), Sdr. Doni Kurnia sebagai (saksi-5) dan Sdr. Sugianto alias Toti (saksi-6), Seluruh saksi yang dipanggil dalam pemeriksaan di Pengadilan negeri Bogor tidak hadir, dengan alasan-alasan tertentu kemudian sekira pukul 13.15 anggota POM Lanud Atang Senjaya Bogor mengirimkan surat kepada Oditur Militer bahwa seluruh saksi tidak dapat hadir karena ada hal-hal yang tidak dapat ditinggalkan, sedangkan waktu pemanggilan sidang cukup waktu untuk merencanakan, sehingga terkesan direayasa ketidakhadirannya. Selanjutnya keterangan seluruh saksi dibacakan oleh Oditur Militer. Karena tidak ada tanya jawab antara para saksi dengan peserta sidang sehingga tidak bisa dibuktikan apakah keterangan para saksi dapat dipertanggung jawabkan, sebagai mana telah ditentukan dalam pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang berbunyi, “ Keterangan saksi sebagai 3 alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan saksi di sidang pengadilan “.Keterangan saksi yang

Halaman 7 dari 14 hal Putusan Nomor 32-K/BDG/PMT-II/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dibacakan oleh Oditur Militer pada tanggal 16 Maret 2020 merupakan keterangan saksi yang sepihak yang tidak dapat diakui kebenarannya.

Karena Penasihat Hukum Terdakwa terkesan telah memutar balikan fakta yang ada dan terungkap dipersidangan karena pada kenyataannya sebelum pemeriksaan Para saksi dilakukan Oditur Militer sudah terlebih dahulu melakukan pemanggilan terhadap para saksi namun para saksi yang dipanggil secara patut tidak ada yang hadir sehingga Oditur Militerpun memanggil kembali Para Saksi yang belum hadir dipersidangan agar sidang berikutnya dapat hadir namun pada kenyataannya diwaktu yang telah ditentukan para Saksi kembali tidak hadir sehingga ketika Pengadilan Militer II-09 Bandung mengadakan agenda sidang dipercepat di Kota Bogor pada hari senin tanggal 16 maret 2020 bertempat di Pengadilan Negeri Bogor dan perkara Terdakwa yang merupakan perkara tundaan (Nomor 22-K/PM.II-09/II/2020) yang akan disidangkan namun demikian Oditur Militer juga kembali memanggil Para Saksi yang belum hadir dipersidangan sehingga Para Saksi sudah tiga kali dipanggil secara patut namun pada kenyataannya Para Saksi tidak ada satupun yang hadir, selanjutnya ketika sidang akan dimula ada petugas dari POM AU datang dan menyerahkan surat jawaban Para Saksi terkait ketidakhadirannya di Persidangan dan setelah disampaikan didepan persidangan Majelis Hakim menanyakan kepada Oditur militer dan Oditur Militer menyampaikan karena Para Saksi sudah tiga kali dipanggil secara patut namun tidak hadir dan telah memberikan jawaban terkait ketidakhadirannya Oditur Militer menyarankan agar keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangannya dapat dibacakan, selanjutnya Majelis Hakim juga menanyakan Kepada Penasihat Hukum Terdakwa terkait ketidakhadiran Para Saksi dan Penasehat Hukum setuju dan sependapat dengan Oditur Militer agar keterangan Para Saksi yang tidak hadir agar keterangannya dibacakan dan setelah keterangan dibacakan hampir seluruh keterangan Para saksi yang keterangan dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya kecuali keterangan Sdr. Sugianto alias Toti (saksi-6) Sehingga tidak benar kalau Penasihat hukum terdakwa menganggap dalam perkara ini ada rekayasa dan Oditur Militer berpendapat pembacaan keterangan Para saksi dibawah sumpah didepan persidangan sudah sesuai prosedur dan ketentuan yang dibolehkan oleh undang undang sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan selanjutnya. oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

4. Bahwa Oditur Militer keberatan dan tidak sependapat dengan Penasehat hukum Terdakwa (pembanding) yang tercantum dalam memori bandingnya pada halaman 9 sampai dengan halaman 12 terkait dengan alat bukti yang ada namun dalam hal ini isinya tidak perlu ditulis kembali, karena sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Oditur Militer didepan Majelis Hakim, Penasehat Hukum dan didepan Terdakwa telah menunjukan alat bukti surat sebagaimana yang tercantum dalam daftar alat bukti berupa surat yang ada antara lain:

Halaman 8 dari 14 hal Putusan Nomor 32-K/BDG/PMT-II/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) lembar surat pernyataan over kredit kendaraan yang dibuat pada tanggal 7 September 2017.
- b. 2 (dua) lembar surat keterangan dari CIMB Niaga Auto Finance tanggal 19 Desember 2017.
- c. 3 (tiga) lembar tanda terima pembayaran angsuran Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik nopol F 1520 NK bulan Oktober, November dan Desember.

Sehingga apa yang di sampaikan oleh Penasehat hukum Terdakwa adalah suatu hal yang keliru, mengada ada dan patut dikesampingkan.

5. Bahwa Oditur Militer dan tidak sependapat dengan Penasihat hukum Terdakwa (pembanding) yang tercantum dalam memori bandingnya pada halaman 24 yang pada pokoknya penasihat hukum Terdakwa menyatakan bahwa unsur unsur Kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" tidak terpenuhi dan demikian juga untuk unsur ketiga "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" tidak terpenuhi maka dengan tegas bahwa unsur kedua dan ketiga sebagaimana didakwakan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Pernyataan tersebut adalah suatu pernyataan yang keliru justru Oditur Militer sependapat dengan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan telah memenuhi unsur tindak pidana termasuk didalamnya unsur kedua dan unsur ketiga sehingga Oditur Militer dalam hal ini menganggap perlu mengutif atau menulis kembali fakta yang terungkap dipersidangan.

6. Bahwa Oditur Militer sangat memaklumi Jika pandangan Penasihat Hukum terhadap semua keterangan Para Saksi dan Terdakwa tersebut merupakan fakta-fakta persidangan, bukan serta merta bahwa hanya keterangan-keterangan Para Saksi dan Terdakwa tersebut saja yang terungkap dalam persidangan, namun Penasehat Hukum juga harus mengakui keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang dirumuskan Oditur Militer karena merupakan fakta-fakta persidangan, kami masih memaklumi, namun jika pandangan Penasehat Hukum memandang bahwa Para Saksi dan Terdakwa hanya menerangkan seperti apa yang dirumuskan oleh Penasehat Hukum dalam memori bandingnya saja, kami Oditur Militer selaku Penuntut dengan tegas tidak dapat menerima dan menyatakan bahwa pandangan tersebut adalah salah atau keliru.

Hakim Ketua yth. dan para Hakim Anggota yang kami hormati.

Berdasarkan tanggapan kami di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta atau Majelis Hakim yang bersidang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 hal Putusan Nomor 32-K/BDG/PMT-II/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan memori banding Terdakwa / Penasihat Hukum.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya.
3. Menghukum Pembanding/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding.

Demikian Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding dari Penasehat Hukum / Terdakwa dengan tulus hati serta komitmen yang tinggi pada hukum di Negara Republik Indonesia disertai harapan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi setiap langkah pengabdian kita pada bangsa dan Negara Indonesia tercinta, Amin.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa setelah mempelajari isi dari Kontra Memori Banding dari Oditur Militer yang pada pokoknya bersesuaian dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan Kontra Memori Banding Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 22-K/PM.II-09/AU/II/2020 tanggal 5 Mei 2020, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk XIV, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Dirdik Mabesau, setelah beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Flight A di Skadik 501 Wingdikum ini dengan pangkat Serma NRP 517071.

2. Bahwa benar pada bulan Mei 2017, Saksi-1 (Sdr. Indrajaya) berniat mengover kredit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna putih Nopol B 909 PUT miliknya untuk mengurangi biaya pengeluaran, lalu sekira bulan Juli 2017 Saksi-1 meminta kepada Sdr. Lian Sari (Saksi-2) untuk mencari orang yang mau menerima over kredit mobil milik Saksi-1, seminggu kemudian Saksi-2 menemui Sdr. Patrol di daerah Ciseeng Bogor untuk menanyakan apakah ada orang yang mau menerima over kredit mobil.

Halaman 10 dari 14 hal Putusan Nomor 32-K/BDG/PMT-II/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2017 Saksi-4 (Sdr. Patrol) telpon ke Saksi-2 dan menyampaikan bahwa ada yang berminat menerima over kredit mobil milik Saksi-1 sehingga saat itu juga Saksi-2 langsung menghubungi Saksi-1, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 bersama Sdr. Patrol dan Sdr. Arya janji bertemu di Pasar Parung Bogor selanjutnya berangkat menemui Terdakwa sebaai calon penerima over kredit yang beralamat di Kp Jabon Rt.001 Rw.001 Kel Jabon Mekar Kec Parung, setibanya di rumah Terdakwa lalu Sdr. Arya memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian Terdakwa dan Saksi-1 membicarakan tentang over kredit kendaraan milik Saksi-1 tersebut dan Saksi-1 menawarkan dengan harga Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 pulang.

4. Bahwa benar pada tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-1 dan Saksi-2 datang kembali ke rumah Terdakwa untuk melanjutkan pembicaraan over kredit kendaraan milik Saksi-1, ketika itu Saksi-1 menawarkan dengan harga sejumlah Rp130.000.00.00,- (seratus tiga puluh juta rupiah) namun Terdakwa menawar dengan harga Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), setelah terjadi kesepakatan, Terdakwa menyerahkan uang tanda jadi sejumlah Rp30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) dan karena sudah malam maka untuk sisanya sejumlah Rp107.000.000.00,- (seratus tujuh juta rupiah) Terdakwa menyanggupi akan membayar pada keesokan harinya.

5. Bahwa benar keesokan hari tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 bersama Sdr. Patrol dan Sdr. Arya kembali mendatangi Terdakwa di rumahnya untuk melakukan transaksi over kredit namun sebelum transaksi dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa siap melanjutkan kredit mobil tersebut kepada PT. Tunas Mandiri Finance dengan angsuran sejumlah Rp12.128.000.00,- (dua belas juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) per bulan dengan sisa angsuran selama 29 (dua puluh sembilan) bulan dan apabila terjadi auto debit Terdakwa akan membayar sesuai angsuran kepada Saksi-1, setelah Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp107.000.000.00,- (seratus tujuh juta rupiah) lalu Saksi-1 menyerahkan mobil Mitsubishi Pajero Sport warna putih Nopol B 909 PUT milik Saksi-1 kepada Terdakwa.

6. Bahwa benar setelah transaksi tersebut terjadi ternyata Terdakwa tidak membayar angsuran mobil tersebut kepada PT. Tunas Mandiri Finance dan menunggak selama 3 (tiga) bulan, kemudian pada bulan Oktober 2017 Saksi-1 didatangi oleh Debt Collector dan menanyakan keberadaan mobil Mitsubishi Pajero Sport warna putih Nopol B 909 PUT karena angsurannya menunggak selama 3 (tiga) bulan, lalu Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon menyampaikan perihal angsuran mobil tersebut akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 kalau ada Debt Collector datang lagi agar menelpon Terdakwa dan Terdakwa akan bertanggung jawab.

Halaman 11 dari 14 hal Putusan Nomor 32-K/BDG/PMT-II/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar karena Saksi-1 merasa khawatir ditekan oleh pihak Debt Collector, kemudian Saksi-1 berinisiatif mengadakan pertemuan antara Saksi-1, Terdakwa dan Debt Collector, dan masih pada bulan Oktober 2017 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1, Terdakwa dan pihak Debt Collector bertemu di ang dean rumah Terdakwa, dari pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan jika monil Mitsubishi Pajero Sport warna putih Nopol B 909 PUT ada pada seseorang, namun Terdakwa tidak mau meyebutkan siapa dan dimana mobil tersebut berada.

8. Bahwa benar karena Terdakwa tidak pernah membayar angsuran mobil Mitsubishi Pajero Sport warna putih Nopol B 909 PUT dan Saksi-1 selalu dikejar-kejar oleh Debt Collector, kemudian pada tanggal 28 Januari 2018, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Atang Senjaya Bogor untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

9. Bahwa benar niat Terdakwa membeli mobil Mitsubishi Pajero Sport warna putih Nopol B 909 PUT tersebut, karena adanya keinginan dari Pihak Ketiga yaitu Sdr. Paimin yang mensuplai uang kepada Terdakwa dan rekannya sejumlah Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa mendapat untung atas tindakan memakai nama Terdakwa dalam perjanjian over kredit tersebut, dan telah memperoleh keuntungan sejumlah Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) yang diberikan oleh Sdr. Paimin kepada Terdakwa.

10. Bahwa benar Terdakwa mengakui, dihadapkan dengan penghasilan gaji Terdakwa sebagai seorang Bintara berpangkat Sersan Mayor (Serma) tidak akan mampu untuk meneruskan sisa kredit sejumlah Rp12.128.000,00 (Dua belas juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) per bulannya selama 29 (dua puluh sembilan) bulan lagi dari kewajiban pelunasan seperti yang dipersyaratkan dalam perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-1.

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut adalah salah dan melawan hukum, karena telah merugikan Pihak Lain yaitu Saksi-1 dan Pihak Leasing mobil tersebut, oleh karenanya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan potong masa tahanan sementara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar dan mengetahui bahwa hal tersebut adalah

Halaman 12 dari 14 hal Putusan Nomor 32-K/BDG/PMT-II/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah sehingga hal tersebut sangat merusak citra TNI AU di mata masyarakat.

2. Bahwa Terdakwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang tercela dan tidak sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama terhadap Terdakwa **haruslah dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan yang dijatuhkan yang dituntut oleh Oditur Militer kepada Terdakwa berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

1. Bahwa Terdakwa telah berulang-ulang kali melakukan tindak pidana kejahatan yang sama dan tidak ada penyesalan dari diri Terdakwa dan telah 3 (tiga) kali dijatuhkan pidana dengan perkara yang hampir sama.

2. Bahwa Terdakwa hingga saat ini tidak ada itikat baik untuk mengembalikan kendaraan Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik Nopol : F 1520 NK hingga saat ini.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa ini telah merusak nama baik Prajurit TNI khususnya TNI AU di lingkungan masyarakat, karena Prajurit TNI itu harus menjadi contoh dan suri tauladan bagi masyarakat sekitarnya.

Dengan Pertimbangan hal tersebut di atas terhadap diri Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam Dinas Militer. Oleh karenanya pertimbangan pidana tambahan yang dituntut oleh Oditur Militer dalam putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga **haruslah dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 22-K/PM II-09/AU/II/2020 tanggal 5 Mei 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa masih berada dalam tahanan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 13 dari 14 hal Putusan Nomor 32-K/BDG/PMT-II/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) dan Pasal 229 UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **Maston Anoegraha, Serma NRP 517072.**
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 22-K/PM.II-09/AU/II/2020 tanggal 5 Mei 2020 untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hari Aji Sugianto, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P selaku Hakim Ketua, Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763, dan Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11940008221167 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Irwan Tasri, S.H Mayor Sus NRP 534533, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Moch Afandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP
1910014600763

Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 11940008221167

panitera f

wan Ta
Mayor Sus NRP 534533

Halaman 14 dari 14 hal Putusan Nomor 32-K/BDG/PMT-II/AU/VI/2020